

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Majelis hakim mengabulkan perkara permohonan cerai talak anggota TNI-AD tanpa surat izin dari Komandan dengan memberi alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2. Keputusan Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan permohonan cerai talak tersebut sudah sesuai menurut Hukum Acara Perdata Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 perkara selambat-lambatnya diperiksa dalam 6 (enam) bulan. Semua surat tersebut hanyalah persyaratan administratif saja kalau tidak dapat diperoleh surat tersebut dengan berbagai tahapan dari instansi kemudian lewat 6 bulan (dihitung sejak pelaporan), maka tidak ada halangan umum lagi, bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, maka perkara tetap berlanjut dan harus diputus.

Namun belum sesuai menurut Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, bahwa setiap Prajurit yang hendak bercerai diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin perceraian kepada Komandan. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk

Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan. dengan “Surat Pernyataan Menerima Resiko” yang dibuat Pemohon, maka akibat perceraian tanpa izin, Pemohon wajib menanggung resiko baik yang sifatnya teringan seperti; sanksi administratif pemindahan, penurunan atau penundaan kenaikan pangkat pangkat, gaji dan lain-lain, dan atau hukuman disiplin kurungan bahkan resiko terburuk dengan sebuah pemecatan.

## **B. Saran**

Kepada lembaga peradilan dalam prosedur pendaftaran perkara diharuskan untuk melengkapi berkas keseluruhan termasuk surat izin perceraian dari Komandan sebelum perkara diterima untuk disidangkan, dengan begitu proses sidang perceraian tidak perlu menunda untuk menunggu surat izin diterbitkan oleh instansi. Awal pemeriksaan dalam persidangan sebaiknya pengadilan memberikan tembusan kepada Komandan, supaya Komandan dapat memberikan intervensi sesuai aturan kepegawaian. Selanjutnya Pengadilan Agama dapat melaksanakan sidang dengan kewenangannya.

Kepada anggota seharusnya mengurus surat izin dahulu kepada instansi terkait sebelum mendaftarkan perkara perceraian di pengadilan agama, Sesuai aturan kepegawaian untuk tertib administrasi ketatanegaraan. Sebab prosedur memperoleh izin perceraian sudah dilalui dengan tahapan sesuai prosedur instansi dengan proses mediasi, selanjutnya surat izin

diperoleh dari Komandan yang berwenang. Keseluruhan tahapan dilaksanakan sebab personil adalah tanggung jawab penuh Komandan baik dirinya maupun keluarganya, supaya fokus dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara.

Seyogyanya Pengadilan dari Sebelum awal Pemeriksaan perkara, memberitahukan kepada Komandan Kesatuan dinas, supaya proses pemeriksaan dilaksanakan oleh instansi dengan tahapan mediasi, dengan begitu kerjasama antara Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim untuk dapat memutuskan perkara perceraian tersebut dengan Pasti. Perlu adanya kesepakatan antara Pengadilan Agama dengan Instansi perihal pihak terkait, secara Hukum Acara Pengadilan mempunyai kewenangan penuh untuk memeriksa namun syarat surat Izin instansi merupakan syarat kepegawaian dalam ketatanegaraan.